



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 7 TAHUN 2022

TENTANG

REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
TAHUN ANGGARAN 2021

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Aru yang baik dan bersih, maka diperlukan adanya Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Penyampaian LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2021 yang telah disampaikan oleh Bupati kepada DPRD;
- b. bahwa Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Seagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2020 Nomor 9);
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus DPRD Dalam Rangka Membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan : 1. Hasil Kerja DPRD dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 30 Mei sampai dengan 29 Juni 2022

2. Hasil Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Kepulauan Aru tentang rekomendasi terhadap LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 29 Juni 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021.


KESATU : Rekomendasi DPRD Kabupaten Kepulauan Aru merupakan hasil pembahasan DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 untuk ditindaklanjuti oleh Kepala Daerah.

KEDUA : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diatas merupakan hasil kerja DPRD dalam rangka membahas LKPJ Kepala Daerah Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2021 yang telah disetujui dalam rapat Paripurna Internal DPRD.

- KETIGA : Muatan materi dari Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksudkan pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Rekomendasi DPRD sebagaimana dimaksud, merupakan Rekomendasi DPRD kepada Pemerintah Daerah dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 30 Juni 2022

WAKIL KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



FENNY SILFANA LOY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 7 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 JUNI 2022
TENTANG : REKOMENDASI DPRD TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2021.

1. PENDAHULUAN

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah selama 1 tahun anggaran sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran pada dasarnya merupakan Progres Report atas kinerja pembangunan selama satu tahun dan menjadi kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan jangka menengah daerah. Kegagalan dan keberhasilan indikator kinerja akan dijadikan sebagai acuan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Aru kedepan.

Tugas DPRD meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah dan melakukan pembahasan terhadap dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban serta melakukan tinjauan langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Sesuai amanat Undang-Undang, DPRD Kabupaten Kepulauan Aru melalui Pansus LKPJ telah melakukan pembahasan dan peninjauan dan telah dibahas bersama dalam panitia khusus DPRD terhadap dokumen Laporan Keterangan pertanggungjawaban sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi DPRD berupa catatan-catatan strategis yang berisikan saran, pendapat dan masukan atau koreksi terhadap Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru.

2. REKOMENDASI DAN CATATAN PENTING TERHADAP LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

1. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kepulauan Aru pada tahun anggaran 2021 hanya sebesar Rp.42.328.738.687,77 (35,57%) dari yang ditargetkan sebesar Rp.119.003.945.829,00 sangat jauh dari target yang diharapkan. Untuk itu DPRD memintakan Bupati agar segera melakukan evaluasi untuk memaksimalkan sumber-sumber pendapatan daerah pada OPD terkait dan TP-TGR.
2. Keterlambatan produk hukum daerah tahun 2021 disebabkan karena Pemerintah Daerah terlambat menyampaikan usulan PROPEMPERDA kepada DPRD Kabupaten Kepulauan Aru, oleh karena itu DPRD Kabupaten Kepulauan Aru menegaskan kepada Pemerintah Daerah agar ke depannya memasukan usulan PROPEMPERDA di awal tahun (sampai saat ini Pemerintah Daerah belum memasukan usulan PROPEMPERDA tahun 2022).
3. Kedisiplinan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab di tingkat kecamatan khususnya Camat, Pegawai Kecamatan, Tenaga Guru dan Tenaga Kesehatan masih jauh dari yang diharapkan. Untuk itu Bupati perlu mengambil langkah-langkah tegas dengan memberikan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah agar dalam mutasi jabatan harus memperhatikan kompetensi keahlian.
5. MoU kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan pihak ketiga pada tahun-tahun yang akan datang, wajib melakukan evaluasi bersama DPRD Kabupaten Kepulauan Aru agar tidak berdampak pada konsekuensi anggaran yang dibebankan pada APBD.
6. Demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kepulauan Aru, maka DPRD merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar memperhatikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Agar setiap Guru yang mengajar harus sesuai dengan kompetensi.


7. Dimintakan kepada setiap Dinas/Badan agar lebih terperinci dalam menyampaikan program/kegiatan yang dikerjakan pada Dokumen LKPJ.
8. Dimintakan kepada Bupati agar dapat memperhatikan dan mengoptimalkan penggunaan sarana bangunan Puskesmas yang belum difungsikan agar jangkauan masyarakat untuk memperoleh layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik dan memperhatikan penyebaran tenaga kesehatan di sepuluh kecamatan, serta kebutuhan Dokter Spesialis di RSUD yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga pelayanan kesehatan kedepan semakin baik. Begitu juga dengan tenaga pengajar/guru agar dapat ditempatkan secara merata di sepuluh kecamatan sesuai dengan kebutuhan masing-masing sekolah yang ada.
9. Memintakan Bupati untuk menginstruksikan kepada Dinas Pertanian agar memperhatikan Tenaga Penyuluh dalam melaksanakan tugas, karena dari hasil survey lapangan hampir tidak pernah ada Tenaga Penyuluh yang turun langsung ke desa-desa untuk memberikan materi penyuluhan kepada masyarakat dan diharapkan pada tiga kantor perwakilan sentra tanaman yang sudah ada di beberapa kecamatan segera diaktifkan atau dijalankan kembali, sehingga pembagian bantuan pertanian jangan hanya terfokus pada kota saja tetapi perlu juga memperhatikan masyarakat yang ada di desa-desa.
10. Meminta kepada Bupati untuk memperhatikan kondisi infrastruktur berupa tambatan perahu, air bersih, rumah dinas guru dan para medis di sepuluh kecamatan secara merata.
11. Meminta kepada Bupati untuk memperhatikan tempat pembuangan sampah (TPA) agar sesegera mungkin mengkaji kembali tentang lokasi pembuangan sampah terbaru, mengingat kondisi lingkungan tersebut sudah dipenuhi oleh pemukiman warga dan sistem pembuangan dan pengambilan sampah khususnya di area kota Dobo.

3. PENUTUP

Demikian beberapa poin penting yang dapat kami sampaikan sebagai Rekomendasi kepada Saudara Bupati untuk ditindaklanjuti guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Aru yang transparan, akuntabel, terukur dan lebih baik.

WAKIL KETUA DPRD

KABUPATEN KEPULAUAN ARU



FENNY SILFANA LOY